NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN KHUSUS ADMINISTRASI
PENGADILAN AGAMA DI TINGKAT DESA (PAKADES)
DI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : W11.A10/338/OT.01.3/I/2022
NOMOR : 1 TAHUN 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURYADI HS : Ketua Pengadilan Agama Kebumen berkedudukan di Jalan Indrakila Nomor 42, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA yang terletak di Kabupaten Kebumen dengan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan.
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Nomor: W11-A/4828/HM-01.1/XI/2021 dan Nomor:180/120/2021, tanggal 17 November 2021.

Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Khusus Administrasi Pengadilan Agama di Tingkat Desa (PAKADES) di Kabupaten Kebumen dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Kebumen melalui Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Khusus Administrasi Pengadilan Agama di Tingkat Desa (PAKADES) di Kabupaten Kebumen.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP SINERGI

Pasal 2

(1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Khusus Administrasi Pengadilan Agama di Tingkat Desa (PAKADES) di Kabupaten Kebumen.
(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 a. Pelayanan Pendaftaran perkara;
 b. Pelayanan Pos Bakum;

c. Pelayanan Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
d. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan;
e. Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan
f. Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 a. PIHAK KESATU menugaskan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Khusus Administrasi Pengadilan Agama di Tingkat Desa (PAKADES) di Kabupaten Kebumen;
 b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2) Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu.
(4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ADDENDUM

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Tambahan (*Addendum)* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
ARIF SUGIYANTO	SURYADI HS

JABATAN	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Plh Kabag Hukum	
Tapem	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

RENCANA KERJA
PELAKSANAAN INOVASI "PAKADES"
(PELAYANAN KHUSUS ADMINISTRASI PENGADILAN AGAMA DI TINGKAT DESA)
DI WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

Pihak Kedua :
Pemerintah Kabupaten Kebumen

Pihak Kesatu :
Pengadilan Agama Kebumen

Objek Sinergi	Ruang lingkup	Keluaran	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja Pelaksana		Sumber Biaya		Jangka waktu	Lokasi
			Pihak kesatu	Pihak kedua	Pihak kesatu	Pihak kedua	Pihak kesatu	Pihak kedua		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Pelayanan Peradilan	1. Pelayanan Pendaftaran perkara	Terselenggaranya pendaftaran perkara tingkat pertama.	Melaksanakan pendaftaran perkara tingkat pertama sesuai jadwal yang ditetapkan di tingkat Desa	Koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Desa untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pendaftaran perkara	Tim Pelaksana Inovasi PAKADES	- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Camat - Kepala Desa	NIHIL	NIHIL	2022-2023	Kabupaten Kebumen
	2. Pelayanan Pos Bakum	Terselenggaranya pelayanan konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat.	Melaksanakan pelayanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum dan pemberian informasi LBH yang memberikan layanan secara gratis di Jawa Tengah bagi masyarakat di tingkat Desa	Koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Desa untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan Pos Bakum	Tim Pelaksana Inovasi PAKADES	- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Camat - Kepala Desa	DIPA Pengadilan Agama Kebumen	NIHIL	2022-2023	Kabupaten Kebumen

Objek Sinergi	Ruang lingkup	Keluaran	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja Pelaksana		Sumber Biaya		Jangka waktu	Lokasi
			Pihak kesatu	Pihak kedua	Pihak kesatu	Pihak kedua	Pihak kesatu	Pihak kedua		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Pelayanan Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Terselenggaranya pendaftaran perkara Prodeo tingkat pertama.	Melaksanakan pendaftaran perkara Prodeo tingkat pertama bagi masyarakat tidak mampu di tingkat Desa	Koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Desa untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan perkara prodeo bagi masyarakat tidak mampu. Penyediaan data masyarakat tidak mampu.	Tim Pelaksana Inovasi PAKADES	- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Camat - Kepala Desa Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DIPA Pengadilan Agama Kebumen	NIHIL	2022-2023	Kabupaten Kebumen
	4. Pelayanan Sidang di luar gedung Pengadilan	Terselenggaranya persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Kebumen.	Melaksanakan persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Kebumen.	Koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Desa untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan sidang di luar gedung pengadilan	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kebumen Tim Pelaksana Inovasi PAKADES	- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Camat - Kepala Desa	DIPA Pengadilan Agama Kebumen	NIHIL	2022-2023	Kabupaten Kebumen
	5. Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Terselenggaranya pelayanan Informasi dan Pengaduan	Melaksanakan pelayanan Informasi dan Pengaduan di tingkat Desa	Koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Desa untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan	Tim Pelaksana Inovasi PAKADES	- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Camat - Kepala Desa	NIHIL	NIHIL	2022-2023	Kabupaten Kebumen

Objek Sinergi	Ruang lingkup	Keluaran	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja Pelaksana		Sumber Biaya		Jangka waktu	Lokasi
			Pihak kesatu	Pihak kedua	Pihak kesatu	Pihak kedua	Pihak kesatu	Pihak kedua		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan (akta cerai, salinan putusan / penetapan)	Terselenggaranya Penyerahan Produk Pengadilan.	Melaksanakan Penyerahan Produk Pengadilan di tingkat Desa	Koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah Desa untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan penyerahan produk pengadilan	Tim Pelaksana Inovasi PAKADES	- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Camat - Kepala Desa	NIHIL	NIHIL	2022-2023	Kabupaten Kebumen

PIHAK KEDUA
BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

PIHAK KESATU
KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN,

SURYADI HS

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM